

SATUAN TUGAS-SISTEM-PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2022

Kpt 1/HK.03.1/3211/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1/HK.03.1/3211/2022 TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

ABSTRAK : sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2017; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009.

Dalam Keputusan ini, diatur tentang :

- 1. Pembentukan Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;**
- 2. Tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan tanggal 3 Januari 2022.
- Lampiran 4 halaman.